MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014

Tentang

Syarat Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon	**:**	**Sunggul Hamonangan Sirait, S.H. dan Haposan Situmorang**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	**:**	Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	**:**	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	**:**	Kamis, 3 Juli 2014.
Ikhtisar Putusan	**:**	

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dilanggar dengan adanya Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2014, di mana tidak ada dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak dipilih dan memlih dalam pelaksanaan Pilpres. Pemohon menginginkan adanya kepastian hukum dan dasar hukum yang tegas bagi KPU dalam pelaksanaan Pilpres.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang merasa potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 42/2008 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon,

bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, pukul 12.01 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah terpenuhi dalam putusan Mahkamah tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Selain itu, putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah bersifat *erga omnes* sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada para Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Permohonan para Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.